

KONSEP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fatiha Sabila Putri Matondang¹, Muhammad Rafa Iskandar², Najwa Sawaya³, Yusril Tri Mahendra⁴, Dinasari Tobing⁵, Mohammad Farid Adam⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fatiha2017sabila@gmail.com¹, skandarrafa12@gmail.com², najwasawaya1302@gmail.com³,
yusriltrima@gmail.com⁴, dinaasari31@gmail.com⁵, adamfarid644@gmail.com⁶

Abstrak: Keluarga dalam Islam bukan hanya tentang hubungan darah atau perkawinan, tetapi juga ikatan sosial dan kekerabatan yang erat. Konsep pembentukan keluarga dalam Islam memiliki lima tujuan utama, termasuk mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan syahwat, dan membangun masyarakat yang tenteram. Prinsip utama dalam membangun keluarga adalah tauhid, dengan ketaatan terhadap batasan syariah. Fungsi keluarga dalam Islam meliputi aspek biologis, edukatif, religius, protektif, sosial budaya, ekonomi, rekreatif, dan psikologis. Konsep pembinaan keluarga dalam Islam mengarah pada pembentukan komunitas kecil yang menjunjung nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Langkah-langkah konkrit termasuk membimbing ke arah kebaikan, mencontohkan lingkungan sosial yang baik, dan ketaatan dalam ibadah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum berupa peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar mengetahui bagaimana konsep keluarga dalam perspektif Hukum Islam, berdasarkan hal-hal yang diuraikan kami, maka penulis tertarik memilih judul Konsep Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata Kunci: Keluarga, Konsep, Hukum, Islam.

***Abstract:** Family in Islam is not only about blood relations or marriage but also about social and kinship ties. The concept of family formation in Islam has five main objectives, including procreation, fulfilling biological needs and desires, and building a peaceful society. The primary principle in building a family is Tawhid, with obedience to Shariah boundaries. The functions of the family in Islam include biological, educational, religious, protective, socio-cultural, economic, recreational, and psychological aspects. The concept of family nurturing in Islam aims to establish small communities that uphold Islamic values in society. Concrete steps include guiding towards goodness, setting examples of good social environments, and obedience in worship. This type of research is normative legal research which focuses on legal norms in the form of statutory regulations. The aim is to find out how the concept of family is in the perspective of Islamic Law, based on the things we have explained, the author is interested in choosing the title Concept of Family in the Perspective of Islamic Law*

***keywords:** Keluarga, Konsep, Hukum, Islam.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap insan yang hidup pasti menginginkan dan mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan dan ketenangan atau bisa dikatakan kehidupan yang sakinah, karena memang sifat dasar manusia adalah senantiasa condong kepada hal-hal yang bisa menentramkan jiwa serta membahagiakan anggota badannya, sehingga berbagai cara dan usaha ditempuh untuk meraih kehidupan yang sakinah tersebut.

Sesungguhnya sebuah kehidupan yang sakinah, yang dibangun di atas rasa cinta dan kasih sayang, tentu sangat berarti dan bernilai dalam sebuah rumah tangga. Betapa tidak, bagi seorang pria atau seorang wanita yang akan membangun sebuah rumah tangga melalui tali pernikahan, pasti berharap dan bercita-cita bisa membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, ataupun bagi yang telah menjalani kehidupan berumah tangga senantiasa berupaya untuk meraih kehidupan yang sakinah tersebut. Maka nampak di pandangan kita sebagian orang ada yang berusaha mencari dan menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya, karena mereka menganggap bahwa dengan harta itulah akan diraih kehidupan yang sakinah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hukum Normatif sendiri adalah sebagai

penelitian hukum doctrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian Hukum Normatif Menggunakan Hukum sebagai landasan norma.

Pada penelitian ini, sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Keluarga Dalam Islam

Keluarga dalam bahasa Arab disebut ahlun, selain kata ahlun kata yang memiliki arti keluarga aali, asyirah, dan qurbaa. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti senang, suka, atau ramah. Kata al-ahlu berasal dari kata kerja ahila, menurut wazan radhiya, yang artinya yaitu senang, tenang dan tentram, sehingga ketika dikatakan anasahumuanasatan maka artinya dia menyenangkannya dan menghilangkan kesepiannya. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari ahala yang berarti menikah. Hamzah Ya'qub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.

Kata keluarga dalam al-Qur'an ada beberapa, yang pertama menggunakan kata al-Ahl artinya ahli rumah, keluarga. Sebenarnya juga terdapat kata-kata lain yang merujuk kepada keluarga, diantaranya adz-dzurriyyah, namun adz' dzurriyyah didalam surah Al-Furqon ayat 74 ini lebih cenderung pada keturunan. Kata al-ahl, kata mempunyai dua akar kata dengan pengertian yang jauh berbeda. Akar kata yang pertama adalah ihālah yang secara etimologis berarti "lemak yang diiris dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil". Akar kata ahl yang kedua adalah kata ahl itu sendiri, yang baru bisa dipahami pengertiannya setelah dirangkaikan dengan kata yang lain sehingga membentuk suatu kata majemuk. Kata ahl dengan pengertian kedua inilah yang banyak disebutkan di dalam al-Qur'an yang bentuk jamaknya adalah ahlūn.

Menurut al-Asfahānī ada dua macam ahl dalam al-Qur'an. Pertama, ahl yang bersifat sempit atau yang disebut dengan (ahl ar-Rajul) yaitu keluarga yang senasab, seketurunan atau yang berhubungan darah, mereka biasa berkumpul dalam satu tempat tinggal. Ahl dalam pengertian ini seperti yang ditunjukkan dalam surat al- Ahzāb ayat 33 , dan yang kedua kata ahl al-bait dalam ayat tersebut (Al-Ahzab) ditujukan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ulama tafsir sepakat dengan penafsiran itu, hanya saja mereka berbeda pendapat siapa yang termasuk keluarga Nabi Saw.

Kata ahl al-bai didalam Al-Qur'an diulang sebanyak tiga kali:

1. Surat al-Ahzāb (33): 33 sebagaimana telah dijelaskan di atas.
2. Surat Hūd (11): 73. yang dimaksud ahl al-bait pada ayat ini adalah keluarga Nabi Ibrahim
3. Surat al-Qasas (28): 12. Dalam ayat ini kata ahl bait disebutkan dengan bentuk kata benda infinitif berbeda dengan dua ayat sebelumnya disebutkan dengan bentuk kata benda definitif . Kata ahl al-bait yang di sebut dalam ayat terakhir itu ditujukan kepada Nabi Musa, khususnya kepada ibunya, yang akan datang untuk menyusui, setelah saudara perempuan Musa mengusulkan kepada Fir'aun untuk itu.

Kedua adalah dari kata qurbā, secara etimologi qurbā berasal dari kata qaraba yang artinya dekat, karena itu secara umum qurbā diartikan sebagai segala perantara atau jalan

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Istilah qurbā bisa juga disebut dengan wāsilah atau wāsitah, yakni sesuatu yang menjadi perantara atau penghubung dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara terminologi, menjelaskan bahwa qurbā adalah keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, kerabat yang tidak mendapat waris, tapi termasuk keluarga kekerabatan seperti yang terkandung dalam surah An-Nisā' (4): 8. Kata qurbā juga bisa berarti keluarga kerabat yang bersifat umum, yaitu menunjuk pada seseorang yang masih ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak, seperti pada surat al-Baqarah (2): 83.

Ketiga adalah 'asyīrah, kata 'asyīrah pada mulanya menunjuk pada sebuah keluarga besar atau keturunan dari seseorang dengan kuantitas yang amat banyak dan sempurna bilangannya, maknanya secara umum tidak keluar dari dua pengertian, pertama, bermakna kelompok sosial yang anggotanya memiliki hubungan kekerabatan baik karena keturunan (nasab) maupun karena hubungan perkawinan. Kedua, bermakna etika pergaulan, baik dengan kerabat maupun dengan orang yang mempunyai hubungan yang dekat (akrab).

Kata 'asyīrah dalam al-Quran diulang sebanyak tiga kali, yaitu dalam:

1. Surat at-Taubah (9): 24: kata 'asyīrah dalam ayat ini berkaitan dengan pernyataan Tuhan bahwa orang yang lebih mencintai nenek moyang, anak-anaknya, saudara, istri dan keluarganya, serta mencintai harta yang diusahakannya, daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah saatnya nanti Allah akan mendatangkan keputusan (siksa)-Nya.
2. Surat asy-Syu'arā' (26): 214: Dalam ayat tersebut Allah menyuruh Nabi Muhammad (termasuk umatnya) supaya memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat yang dekat
3. Surat al-Mujādalah (58): 22 kata 'asyīrah dalam ayat ini berkaitan dengan pernyataan Tuhan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu nenek moyang, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka.

Yang keempat adalah Arham. Kata أرحام adalah bentuk jama' dari kata رحم yang mempunyai arti peranakan atau sebuah wadah yang menampung sperma hingga tumbuh menjadi janin. أرحام juga mempunyai akar kata yang sama dengan رحمة. Anggota tubuh tersebut disebut dengan rahm karena hubungan yang disebabkan olehnya mengharuskan adanya sikap saling mengasihi (rahmah) antara satu sama yang lain. Kata arhām terlihat jelas dalam surat al-Ahzāb ayat 6. Disebutnya tempat janin dengan kata rahm yang secara etimologis berarti cinta kasih menunjukkan bahwa betapa pekatnya unsur cinta kasih antara Ibu dan anak, bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak anak masih dalam kandungan sang ibu.

B. Konsep Pembentukan Keluarga

1. Tujuan Keluarga Dalam Islam

Apabila dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara pria dan wanita melalui pernikahan yang syar'i, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat (sakinah, mawadah, wa rahmah). Imam Ghazali dalam Ihya'-nya mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi lima yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. (Q.S Al Furqan: 74)
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya (Q.S Ali Imran: 14)
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. (Q.S Ar Rum: 21).
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. (Q.S An Nisa': 34).

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. (Q.S Al A'raf: 189)

2. Prinsip Keluarga dalam Islam

Membangun konsep keluarga dalam Islam, yang paling utama dan menjadi pondasi/mendasar adalah bahwa keluarga muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Artinya, setiap aktifitas pra nikah, berkeluarga, dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah SWT. Dengan tunduk dan patuh terhadap batasan syariah-Nya. Sehingga tujuan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah terwujud.

Prinsip yang menjadi juga pegangan dalam berkeluarga adalah melaksanakan syariah Islam dalam rumah tangganya. Mulai dari memilih pasangan, meminang, akad nikah, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, bergaul dalam keluarga, berpakaian, makanan-minuman, ibadah, pengasuhan anak, bahkan sampai hal yang sifatnya bathiniyah (akhlak, dan fiqh jima') semua dalam batasan syariah.

Dalam menempatkan hubungan suami-istri harus tepat, yakni hubungan pertemanan bukan antara atasan dan bawahan, majikan dengan budak atau pekerjaan. Demikianpun terhadap anak, orang tua menjalankan prinsip-prinsip batasan syariah dalam hadhanah. Tidak melampaui batas syariah, dalam pengasuhan, baik perkara ibadah, pendidikan maupun contoh/teladan.

3. Fungsi Keluarga dalam Islam.

Keluarga dituntut untuk melaksanakan segala hal yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan sosialnya terutama terhadap keluarganya. Keluarga juga dituntut untuk melaksanakan kewajibannya. Aktivitas ini menjadikan keluarga itu telah menjalankan fungsinya. dalam kehidupan sosial bermasyarakat, adalah.

1) Fungsi Biologis

Menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan biologis keluarga. Fungsi ini terkait dengan penyaluran hasrat biologis manusia yang berbuah dengan kelahiran anak sebagai penerus keluarga. Fungsi ini membedakan antara pernikahan manusia dan hewan, sebab fungsi ini di dalam keluarga diatur dalam pernikahan. (Q.S An Nahl: 72)

2) Fungsi Edukatif (Pendidikan)

Fungsi ini keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. (Q.S. At Tahrim: 6; Q.S Asy Syuara: 214).

3) Fungsi Religius (Keagamaan)

Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang Islam (Akidah, Syariah dan Akhlak) kepada seluruh anggota keluarganya melalui pemahaman, karena itu adalah ilmu Fardu 'ain yang harus diketahui dasar-dasarnya, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta suasana keagamaan di dalam keluarga.

4) Fungsi Protektif (Perlindungan)

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk didalamnya. (Q.S. At Tahrim: 6). Maka dari itu keluarga harus berusaha untuk menjadi rumah yang terbaik unyuk melindungi dari banyaknya bahaya diluar sana

5) Fungsi Sosial Budaya

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan.

6) Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

7) Fungsi Rekreasi

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya

8) Fungsi Psikologis

Memberikan kasih sayang dan rasa aman, Memberikan perhatian anggota keluarga, Membina proses kedewasaan anggota keluarga, Memberikan identitas yang baik, harus menjaga mental anak sejak dini karna kejadian yang terjadi di masa dini nya kemungkinan bisa diingat sampai dewasa dan memengaruhi mentalnya

C. Konsep Pembinaan Keluarga

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup keluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang Islami, diharapkan akan membentuk komunitas kecil di dalam masyarakat Islam. Bila setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang Islami pula. Keluarga atau rumah tangga yang Islami, dibangun atas iman dan takwa sebagai pondasinya. Syari'at atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak akan mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dasyat sekalipun .

Keluarga adalah tempat pengasuh alami yang melindungi anak yang barutumbuh dan merawatnya, serta membangun fisik dan akal nya dan spiritualnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati, dan solidaritas berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat yang biasa dilengkapi sepanjang hidupnya. Lalu dengan petunjuk dan arahan keluarga, anak-anak akan dapat melangsungkan hidup, mamahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, sertabagaimana berinteraksi dengan hidupnya.

Hubungan ini Islam menunjukkan beberapa langkah pembinaan:

1. Membimbing dan membiasakan kearah kebaikan. Hal ini memerlukan sikap yang interpatif, bukan sekedar indokrinatif.
2. Keteladanan lingkungan sosial, mulai dari keluarga, teman sepermainan, dan kelompok masyarakat.

Ketaatan ibadah, yang keseluruhan perintah ibadah dalam Islam, dimaksud untuk membentuk pribadi yang bersih, takwa, sabar dan sopan.

KESIMPULAN

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Membangun konsep keluarga dalam Islam, yang paling utama dan menjadi pondasi/mendasar adalah bahwa keluarga muslim dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Artinya, setiap aktifitas pra nikah, berkeluarga, dan berketurunan semuanya karena mentauhidkan Allah SWT. Dengan tunduk dan patuh terhadap batasan syariah-Nya. Sehingga tujuan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah terwujud.

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup keluarga merupakan perintah

agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang Islami, diharapkan akan membentuk komunitas kecil di dalam masyarakat Islam. Bila setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang Islami pula. Keluarga atau rumah tangga yang Islami, dibangun atas iman dan takwa sebagai pondasinya, Syari'at atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak akan mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dashyat sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anung, Al Hamat. 2017. Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Vol 8.No.1
- Thohir, Umar Faruq. 2015. Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam. Vol 2. No 1
- Tamam, Ahmad Badrut. Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an : Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Vol 2 No.1
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5, Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Hermanita. 2022. Konsep Keluarga Dalam Islam, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol 1, No 1.
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. Bimbingan Dan Konseling dalam Islam. Jogjakarta: UII Press
- Departemen Agama RI. 2004. Alqur'anul Karim. Surabaya;Kusuma Jaya Abadi
- Indra, Hasbi. Iskandar Ahza dan Husnani. 2004. Potret Wanita Shalihah. Jakarta: Penamadani
- Muhamud Al-Juari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan Untuk Wanita Muslimah)
- Rahmi, Uswatul Pola Pembinaan Keluarga Dalam Pespektif Islam <https://repository.ar-raniry.ac.id/2832/1/USWATUL%20RAHMI.pdf>, 2018, Diakses pada tanggal 07 maret 2024